

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, terdapat siklus hidup yang melibatkan berbagai peristiwa penting, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini perlu dicatat karena memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman hidup individu dan konsekuensi hukum bagi mereka serta masyarakat.¹ Untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, diperlukan peraturan mengenai pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil. Pencatatan sipil mencakup dokumentasi peristiwa penting yang mempengaruhi status keperdataan seseorang, termasuk perubahan atau penghapusan hak-hak keperdataan dengan tujuan adalah agar peristiwa-peristiwa ini dapat diakui secara resmi dan jelas.

Pencatatan sipil adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan akta autentik dari pejabat negara. Meskipun penting, banyak orang masih kurang menyadari manfaat akta, seperti akta kelahiran yang diperlukan untuk pendidikan, serta akta perkawinan dan kematian yang berfungsi dalam menentukan status dan hak waris. Akta-akta ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Namun, pelaksanaan pencatatan sipil masih kurang optimal, dan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya akta dalam kehidupan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 1

mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat pencatatan sipil.

Dari sudut pandang administrasi kependudukan, pencatatan sipil merupakan hak yang integral, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan memastikan setiap individu memiliki status hukum yang jelas.

Setiap individu yang berniat melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk memberi tahu terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan ini bisa dilakukan secara lisan oleh salah satu pihak atau oleh kedua calon mempelai. Menurut K. Wantjik Saleh, dalam pemberitahuan tersebut, tujuan untuk melaksanakan perkawinan harus disertai dengan informasi mengenai nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan alamat calon mempelai. Jika salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah sebelumnya, maka nama suami atau istri yang terdahulu juga harus disebutkan.²

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai wadah untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mencakup hubungan antar individu serta hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga mengandung unsur spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan.³ Oleh karena itu, mengacu pada pentingnya hubungan yang terjalin melalui perkawinan, maka dalam melaksanakan sebuah perkawinan, diperlukan pemenuhan terhadap

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 19.

³ Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogjakarta, 2011, hlm. 29.

syarat dan rukun perkawinan yang berlaku. Selain itu, perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dilaksanakan secara resmi di hadapannya. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua mempelai, serta menjamin bahwa perkawinan tersebut diakui secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Perkawinan diatur oleh hukum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hal tersebut memberikan peraturan yang jelas tentang cara perkawinan dilakukan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam redaksinya saat ini, menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.⁵

Hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai peribadatan yang terkait dengan perkawinan, yang memiliki hubungan dengan aspek agama dan kepercayaan. Peraturan tersebut digugat pada tahun 2014. Karena pemahaman agama atau

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (1).

kepercayaan seseorang dalam bahasanya dapat dimaknai secara individu maupun institusional.⁶

Dalam hal hukum perkawinan beda agama, perbedaan pendapat masih disebut sebagai “kekosongan hukum” karena sebagian besar pertimbangan hakim di berbagai Pengadilan Negeri berpusat pada hal-hal berikut: (1) masih ada batasan hukum; (2) belum diatur; dan (3) undang-undang tidak secara tegas mengatur.

Tidak hanya ada batasan hukum, tetapi juga ada ketimpangan perlakuan. Hakim menyetujui perkawinan beda agama dalam kasus tertentu. Namun, menolak kasus lain, yang menyebabkan perlakuan tidak setara ini seperti, pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Namun, pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla hakim menolak permohonan perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki peraturan khusus ketika mempertimbangkan pencatatan perkawinan atau permohonan perkawinan di pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Hakim yang menetapkan perkawinan seseorang harus memiliki integritas, keyakinan, dan pemahaman yang sama tentang hukum, agama, atau kepercayaan agar mereka tidak salah menafsirkan atau memahami perkawinan dari agama yang berbeda.

⁶ Sukirno Sukirno, “Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal,” Administrative Law and Governance Journal 1, no. 3, 5 Desember 2018, hlm. 231-239.

Dengan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang **Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimakah perbandingan putusan hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan hak sipil pada perkara perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan putusan hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan hak sipil pada perkara perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada ilmu pengetahuan hukum dan KUHPerdata, baik secara materil maupun formil, serta pada umumnya untuk pengembangan KUHPerdata. Proposal ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan

perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum dalam KUHPerdata.

Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penegakan hukum dan sumber informasi untuk menangani masalah perbandingan putusan hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi, dan berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini dapat membantu kemajuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata tentang Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat

Penelitian dari Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat dengan judul "*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama*". Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan

(*normative research*). Penelitian ini bertujuan mengkaji peraturan yang berlaku serta norma-norma yang berkaitan, sehingga dapat menggambarkan apakah penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berpedoman pada norma-norma serta aturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah peneliti ini lebih kompleks, dimana peneliti ini tidak hanya mengkaji aturan serta norma yang berkaitan dengan perkawinan beda agama saja. Namun, juga mengkaji dari segi keabsahan hukum setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

2. Penelitian Ratna Sriwijayati dan Siti Ngaisah

Penelitian dari Ratna Sriwijayati dan Siti Ngaisah yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama Terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*”. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan memperjelas gambaran tentang permasalahan inkonsistensi norma dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan kaitannya dengan inkonsistensi

norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada kajiananya. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan putusan terhadap perkawinan beda agama dalam hal pencatatan perkawinan pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla Sedangkan, penulis di atas mengkaji terkait Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

3. Penelitian Deo Agung Pratama

Penelitian dari Deo Agung Pratama dengan judul "*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada substansi yang dikaji, yang di mana penelitian ini mengkaji dari segi pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan

kepentingan hak sipil. Sedangkan, penelitian diatas mengakaji putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam perspektif Hukum Islam.

F. Kajian Kepustakaan

A. Pengertian Eksaminasi

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris *examination* yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam *Black's Law Dictionary* eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan (dakwaan, putusan) maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Eksaminasi sering disebut dengan legal annotation yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa.⁷

Essensi eksaminasi terletak pada pengujian dan penilaian terhadap putusan hakim, dakwaan jaksa, serta produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat publik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur hukum telah diterapkan dengan benar, dan putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi juga bertujuan untuk mendorong para hakim dan jaksa dalam menyusun putusan

⁷ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2015, hlm. 30

dan dakwaan yang berkualitas, profesional, dan berdasarkan pertimbangan yang baik.

Berbeda dengan model pengujian yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Mahkamah Agung, Lembaga Eksaminasi Publik (LEP) mengedepankan pengujian yang bersifat ilmiah, tanpa berpretensi menguji fakta hukum yang telah diajukan di persidangan. Oleh karena itu, LEP harus beroperasi dengan independensi, objektivitas, dan transparansi, serta bertanggung jawab kepada publik dan kepada diri sendiri. Kegiatan eksaminasi publik ini merupakan bentuk meta-eksaminasi, yaitu evaluasi mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah ada.

Dalam konteks eksaminasi, penting untuk memahami bahwa proses ini tidak hanya sekadar mencari kesalahan, tetapi lebih kepada penilaian yang objektif terhadap putusan atau dakwaan. Eksaminasi bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan baik.⁸ Dengan demikian, eksaminasi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong para hakim dan jaksa dalam menghasilkan putusan dan dakwaan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan penilaian yang kritis dan konstruktif, eksaminasi berkontribusi pada keadilan yang lebih baik dan transparansi dalam proses hukum.

⁸ Emerson Yuntho, dkk, *Panduan Eksaminasi Publik*, Jakarta Selatan, Juni 2011, hlm. 19

B. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri”.⁹ Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’ tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan batin’ merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹⁰

1. Pengertian Perkawinan Menurut Agama di Indonesia

a. Perkawinan Menurut Agama Islam

Berdasarkan pandangan Islam, perkawinan beda agama tidak bisa dilaksanakan selain kedua pasangan itu memeluk agama yang sama yaitu agama Islam. Ketentuan ini diatur dalam ketentuan hukum agamanya pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, merumuskan bahwa:

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, TLN Nomor 3019, Pasal 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14-15

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena tidak beragama Islam”.¹¹

Serta Pasal 44 yang merumuskan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹²

Sehingga kajian dalam ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam jelas memberikan aturan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan agama lain tidak diperbolehkan kawin bagi agama Islam.

b. Perkawinan Menurut Agama Hindu

Ketentuan yang terdapat dalam rumusan UUP yang menjadi penentu adanya hukum Hindu untuk dikaji dalam implementasi UUP yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut hukum Hindu dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasar upacara hukum agama Hindu, maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah. Menurut hukum adat Bali, suatu perkawinan harus berdasarkan pada UUP dan hukum agama Hindu sehingga

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 40 huruf C.

¹² Instruksi Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44.

menurut pandangan agama Hindu tidak menyetujui umatnya yang ingin melaksanakan perkawinan diluar dari agama Hindu.

c. Perkawinan Menurut Agama Buddha

Menurut agama Buddha syarat perkawinan tidak mengharuskan calon mempelai untuk beragama Buddha, perkawinan beda agama tidak menjadikan hambatan, asalkan perkawinan dilaksanakan mengikuti prosedur agama Buddha. Syarat perkawinan dalam agama Buddha mewajibkan pasangan dari calon mempelai untuk mengucapkan “Atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka”. Sehingga terlebih dahulu tidak diwajibkan memeluk agama Buddha karena dengan meyebutkan nama dewa-dewa tersebut dalam acara perkawinan akan dianggap sudah menganut agama Buddha secara tidak langsung tanpa harus meyakini agama Buddha.¹³

d. Perkawinan Menurut Agama Katolik

Berdasarkan dari agama Katolik menyatakan perkawinan dapat dianggap sah apabila syarat atau prosedur perkawinan telah terpenuhi yakni dilaksanakan, diteguhkan dan telah dilaksanakan pemberkatan oleh pejabat gereja dengan adanya saksi yang hadir yakni dua orang. Perkawinan yang tidak sah berdasarkan agama Katolik adalah calon mempelai yang salah satunya beda

¹³ Devi, dkk. *"Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 11, No. 1, 2008, hlm. 142-143.

keyakinan atau bukan beragama Katolik. Agama Katolik tidak memperbolehkan melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai yang salah satunya tidak berkeyakinan Katolik.

e. Perkawinan Menurut Agama Protestan

Menurut agama Protestan bahwa perkawinan tersebut apakah sah atau tidak apabila memenuhi prosedur atau syarat-syarat perkawinan hukum agama Protestan. Perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen adalah kedua calon mempelai memeluk agama Kristen, sedangkan perkawinan di luar kawin atau tidak sah menurut agama Kristen yakni perkawinan beda agama. Agama Protestan mengharuskan perkawinan dengan agama yang sama sebab tujuan perkawinan sebagai tercapainya suatu kebahagiaan, sebab suami istri yang tidak seiman nantinya akan menghadapi kepelikan.¹⁴

f. Perkawinan Menurut Agama Konghucu

Menurut agama Khonghucu tidak ada satu ayat khusus yang memperbolehkan atau tidaknya perkawinan yang berbeda agama. Perkawinan bisa dikatakan sah jika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, dilakukan tanpa paksaan, kedua calon mempelai telah menyetujui, kedua orang tua mempelai memberikan restu, diteguhkan melalui upacara keagamaan, mempelai yang berbeda

¹⁴ Halim, dkk, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, No. 1, 2016, hlm. 68.

agama tidak diharuskan untuk berpindah agama atau keyakinan.¹⁵

Dalam tradisi agama Konghucu dikenal dengan *Li yuan* yang merupakan perkawinan dengan kedua mempelai yang beragama Konghucu, walaupun adanya *Li yuan* namun agama Konghucu masih dapat membenarkan perkawinan yang berbeda agama.

2. Hakikat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Dengan demikian hakikat perkawinan bukan hanya sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan lahir batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri.

3. Asas Perkawinan

Terdapat enam (6) asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Maka dari hal tersebut pasangan suami istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹⁵ Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama, Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama." Jurnal Cita Hukum 3, No.2, 2015, hlm. 299.

2. Dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas monogami relatif, artinya diperbolehkan sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan. Asas tersebut sejalan dengan apa yang maksud dengan Kompilasi Hukum Islam.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁶

4. Syarat sah perkawinan

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum karena merupakan tindakan hukum. kemungkinan konsekuensi hukum yang signifikan jika legalitas tindakan hukum ditetapkan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁷

Secara normatif, perkawinan beda agama dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dibagi menjadi tiga yaitu :¹⁸

1. Perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan.

Perbedaan agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah diatur dalam bab VI mengenai Larangan Kawin (Pasal 40 dan 44), serta bab X mengenai Pencegahan Perkawinan (Pasal 61).

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000, hlm. 56-57

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29.

¹⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta, Total Media, 2006, hlm. 136.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam (Pasal 40 c), sementara seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44). Memang bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun Pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya bab VI ini memiliki hubungan dengan bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

2. Perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pencegahan tidaklah memiliki konsekuensi bagi absah tidaknya pernikahan, karena tidak/belum terjadi akad nikah (Pasal 61), pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat (Pasal 65). Selanjutnya yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari pihak mempelai (Pasal 62). Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (Pasal 63). Bahkan, pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

3. Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yang dimana salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut.

C. Pencatatan Sipil

Pengertian Catatan Sipil Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia ditangani oleh Lembaga “*Burgerlijk Stand*” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. *Mr Lie Oen Hoeck*, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti kelahiran, kematian, perkawinan”.¹⁹

¹⁹ H. Hery Nurhayat, *Kependudukan*, <http://www.bandung.go.id>, 2005, diakses tanggal 20 Oktober 2024

Pada jaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai Catatan Sipil adalah bersifat Pluralistik dan masih membeda-bedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut adalah:

1. Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
2. Penduduk golongan Timur Asing, golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu :
 - a) Golongan Tionghoa (Cina)
 - b) Golongan Non Tionghoa
 - c) Penduduk golongan Indonesia.

Penduduk golongan ini masih terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Golongan Indonesia Asli
- b. Golongan Indonesia Kristen

Penggolongan penduduk ini didasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 *Indische Staatregeeling* yang merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan Catatan Sipil yang berlaku di Indonesia. Keadaan ini berakhir pada tahun 1967 berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan Sipil “terbuka” untuk umum, khususnya untuk mengenai akta kelahiran dan kematian.²⁰

²⁰ Citra Aditya, *Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil*, Surakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta, 2003, hlm. 21

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari cara, mencatat merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pada pakar hukum terkemuka.²²

Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang- undangan yang berlaku serta putusan-putusan yang diputus oleh hakim, sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hlm. 57.

mengenai perbandingan putusan hakim dalam hal pencatatan perkawinan beda agama.

Penelitian skripsi ini menggunakan data-data berupa putusan-putusan yang diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Blora dengan nomor putusan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Kemudian putusan-putusan tersebut dikaji dari segi perbedaan penjatuhan amar putusan hakim serta pertimbangan-pertimbangan putusan hakim yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni aturan atau kaidah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.²³ Adapun karya tulis ilmiah seperti buku-buku yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama, hasil karya ilmiah para sarjana tentang perbandingan putusan hakim pencatatan perkawinan beda agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum perdata, koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan

Data Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

relavan untuk membantu di dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan perbandingan putusan hakim dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysys*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.²⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.²⁵

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, dalam penelitian ini setelah mempelajari data-data yang secara utuh, kemudian dikumpulkan, dan dicatat, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil penelitian tentang perbandingan putusan hakim dalam hal pencatatan perkawinan beda agama dapat dimengerti dan dipahami secara jelas dan utuh.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Adityabakti, Bandung, 2004, hlm. 50

²⁵ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

- Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum terkait pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
- Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu Eksaminasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.
- Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan hak sipil pada perkara perkawinan beda agama di Indonesia.
- Bab kelima, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.